



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/74 /2025
TENTANG

PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH SEJAHTERA TERPADU
DI KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu perlu diberikan bantuan sosial berupa perumahan yang layak, sehat, dan/atau tempat melakukan usaha perlu memberikan bantuan sosial melalui program Rehab Rumah Sejahtera Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rehab Rumah Sejahtera Terpadu di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 29).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 171/HUK/2022 tentang Program Rumah Sejahtera Terpadu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH SEJAHTERA TERPADU DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rehab Rumah Sejahtera Terpadu di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Rehab Rumah Sejahtera Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban :

1. melengkapi Data berupa Kartu Keluarga, Surat keterangan Tidak Mampu dari Desa, Kartu ID DTKS dari Dinas Sosial serta pernyataan bersedia menerima Bantuan Perbaikan rehab rumah melalui kegiatan Rumah Sejahtera Terpadu;
2. menanggung bahan Lokal;
3. pembelian bahan non lokal akan di dampingi oleh pendamping Sosial ;
4. melaporkan perkembangan perbaikan serta pertanggungjawaban penggunaan Bantuan uang untuk kegiatan Rehab Rumah Sejahtera Terpadu.

- KETIGA : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak,
pada tanggal, 6 Januari 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Dinas Sosial	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 74 /2025.

TANGGAL : 6 Januari 2025

TENTANG : PENERIMA BANTUAN REHAB RUMAH SEJAHTERA TERPADU
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA	NIK	WILAYAH
1.	Yuliana Jola Kalunga	5312115912800001	Desa Hupu Mada Kecamatan Wanokaka
2.	Melkianus Pije Debo	5312111601000003	Desa Rua Kecamatan Wanokaka
3.	Yuliana Yaku Naha	5312115907900003	Desa Katikuloku Kecamatan Wanokaka
4.	Poti Deilu	5312110304710002	Desa Waimangoma Kecamatan Wanokaka
5.	Nedi Wuda	5312116512780001	Desa Waihura Kecamatan Wanokaka

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Paraf Hierarki	
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Kepala Bagian Hukum
4	Kepala Dinas Sosial